



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0929/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA BAHASA
DI RUANG PUBLIK KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN KULON PROGO, KOTA YOGYAKARTA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP LEMBAGA PENGGUNA BAHASA DI RUANG PUBLIK KABUPATEN SLEMAN, KABUPATEN KULON PROGO, KOTA YOGYAKARTA, "PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN".**

KESATU : Menunjuk nama terlampir dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kota Yogyakarta, "Pengawasan dan Pengendalian" pada Selasa, 28 Juni 2022 di Hotel Kusuma, Jalan Lingkar Pasar 1, Wates, Kulon Progo.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada 27 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Lampiran:

Surat Keputusan no. 0929/15,6/KP,08,00/2022

Tanggal: 27 Juni 2022

No	NAMA	INSTANSI	HONORARIUM
1	Drs. Jazil Ambar Was'an	Sekretariat Daerah Kulonprogo	Rp 900.000